



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 98 / Pid. B / 2015 / PN Bln.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Batulicin** yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARBIANSYAH Bin BAHRUDIN;**  
Tempat lahir : Batulicin ;  
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 05 April 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang Ketapi RT 5 Desa Gunung Antasari Kecamatan  
Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

- Terhadap telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 21 Pebruari 2015;
- Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Rumah

Tahanan Negara (RUTAN), sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu :  
Sejak tanggal 22 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum;  
Sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :  
Sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin :  
Sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;

- Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum**;

## Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 98 / Pen. Pid / 2015 / PN Bln. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 98 / Pen. Pid / 2015 / PN Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARBIANSYAH Bin BAHRUDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No. 12 tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARBIANSYAH Bin BAHRUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang dililit lakban hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua

Ribu Lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM-56 /BTL/Euh.2/03/2015, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa ARBIANSYAH Bin (Alm) BAHRUDIN pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2015, bertempat di Jalan 5 Oktober Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi BAGUS TRI S.P. bersama Saksi OKKY PRATAMA PUTRA masing -masing adalah anggota Polres Tanah Bumbu bersama anggota lainnya sedang melaksanakan tugas dalam rangka Operasi Pekat Intan 2015 di Wilayah hukum Polres Tanah Bumbu dengan melakukan patroli di daerah Lapangan 5 Oktober tepatnya di Jalan 5 Oktober Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat melihat terdakwa yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bergerak-geriknya sedang berkumpul dengan teman-temannya melihat hiburan pesta perkawinan, lalu saksi BAGUS TRI S.P. bersama Saksi OKKY PRATAMA PUTRA turun dari mobil patroli dan mendekati terdakwa yang berkumpul bersama teman-temannya. Selanjutnya ketika akan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan teman-temannya, Saksi OKKY PRATAMA PUTRA melihat terdakwa berusaha mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan terdakwa lalu dilemparkan ke tanah dan Saksi OKKY PRATAMA PUTRA segera mengamankan pisau yang sebelumnya dibuang terdakwa tersebut, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang dililit lakban hitam tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dengan alasan untuk berjaga diri dan setelah ditanyakan atas ijin dari senjata tajam tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan karena senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt R.I. Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi I : BAGUS TRI SP Bin MS LEONARDO,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang penangkapan terhadap

terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Pebruari 2015 skj. 23.00 wita ketika saksi dan team dari Polres Tanah Bumbu melakukan patroli pengamanan rutin Operasi Pekat Intan, saksi melihat ada hiburan pesta perkawinan di daerah Lapangan 5 Oktober. Disitu sedang berkumpul anak-anak muda, dan ketika saksi dan team mencoba mendekat tiba-tiba saksi melihat terdakwa melemparkan senjata tajam jenis belati ke tanah;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta terdakwa mengambil belati tersebut, kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa setahu saksi memang di arena hiburan sering ada tawuran antar pemuda dan apabila ada yang membawa senjata bisa berbahaya karena dapat melukai;
- Bahwa belati yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan alasan terdakwa membawa belati adalah untuk menjaga diri;

Terhadap keterangan tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### **Saksi II : OKKY PRATAMA PUTRA**

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Pebruari 2015 skj. 23.00 wita ketika saksi dan team dari Polres Tanah Bumbu melakukan patroli pengamanan rutin Operasi Pekat Intan, saksi melihat ada hiburan pesta perkawinan di daerah Lapangan 5 Oktober. Disitu sedang berkumpul anak-anak muda, dan ketika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selain itu terdakwa membawa belati untuk gagah-gagahan agar ditakuti

oleh teman-temannya;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas, untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang dililit lakban hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Pebruari 2015 skj. 23.00 wita ketika terdakwa sedang menonton hiburan perkawinan di daerah Lapangan 5 Oktober, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpatroli. Pada saat itu terdakwa memang sedang membawa belati, lalu terdakwa berusaha membuangnya ke tanah. Akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh polisi dan polisi meminta terdakwa untuk mengambil belati tersebut;
- Bahwa benar belati tersebut adalah milik terdakwa yang sengaja terdakwa bawa dari rumah untuk berjaga-jaga karena sering ada tawuran;
- Bahwa benar selain itu terdakwa membawa belati untuk gagah-gagahan agar ditakuti oleh teman-temannya;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka akan dipertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

### 1. Unsur "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama ARBIANSYAH Bin BAHRUDIN, yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan "*barang siapa*" tidak lain adalah Terdakwa ARBIANSYAH Bin BAHRUDIN tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

### 2. Unsur "*Membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau penusuk*";

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat *alternative* artinya apakah diantara sub unsur-sub unsur yang ada berupa "*Membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya*" merupakan perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada pada Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud senjata penikam atau penusuk disini adalah senjata tajam yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan lain yang sah dan juga tidak termasuk barang pusaka atau barang kuno;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan fakta dipersidangan terungkap:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 skj. 23.00 wita ketika terdakwa sedang menonton hiburan perkawinan di daerah Lapangan 5 Oktober, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpatroli. Pada saat itu terdakwa memang sedang membawa belati, lalu terdakwa berusaha membuangnya ke tanah. Akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh polisi dan polisi meminta terdakwa untuk mengambil belati tersebut;
- Bahwa benar belati tersebut adalah milik terdakwa yang sengaja terdakwa bawa dari rumah untuk berjaga-jaga karena sering ada tawuran;
- Bahwa benar selain itu terdakwa membawa belati untuk gagah-gagahan agar ditakuti oleh teman-temannya;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahayanya apabila pisau tersebut digunakan untuk melukai seseorang;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dalam membawa pisau belati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena kedapatan membawa senjata tajam jenis belati dengan maksud menggunakannya untuk berjaga-jaga. Keberadaan senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut berpotensi besar membahayakan nyawa orang lain, yang mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian. Terlebih lagi terdakwa membawa belati tersebut pada saat melihat hiburan di malam hari yang berpotensi menimbulkan keributan. Selain itu senjata tersebut juga bukan digunakan dalam pekerjaan pertanian dan bukan juga merupakan benda pusaka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka nyatalah jika terdakwa telah membawa senjata tajam, sehingga dengan demikian unsur kedua ini **telah terpenuhi**;

### 3. Unsur “*Dengan tanpa hak*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah apabila seseorang membawa senjata tajam, maka ia harus memiliki surat izin yang sah dari pihak berwenang. Surat izin tersebut dikeluarkan apabila seseorang telah melengkapi syarat-syarat yang ditentukan, agar senjata tajam yang dimaksud tidak disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terungkap bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah saat membawa belati, padahal belati adalah senjata tajam yang mana senjata tajam apabila keberadaannya disalahgunakan bisa berpotensi membahayakan nyawa orang lain, maka kepemilikannya harus disertai dengan surat izin, apabila keberadaannya tidak digunakan sesuai dengan kegunaannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak tersebut **telah terpenuhi** pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangya yang dililit lakban hitam, dipertimbangkan sebagai berikut: oleh karena barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah, dan untuk mencegah agar keberadaanya tidak disalahgunakan dikemudian hari, maka diperintahkan agar dirampas dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

**Memperhatikan akan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARBIANSYAH Bin BAHRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARBIANSYAH Bin BAHRUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang dililit lakban hitam;  
**Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **06 Mei 2015** oleh kami, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **AGUSTA GUNAWAN, S.H** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota Majelis Hakim H. FAHRUL RIFANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **AGUNG WIBOWO, S.H.** sebagai Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa;

### HAKIM ANGGOTA

(AGUSTA GUNAWAN, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

### HAKIM KETUA SIDANG

(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H. )

### PANITERA PENGGANTI

(H. FAHRUL RIFANI, S.H.)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)